

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Penerapan Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Ina Sri Rahayu binti Usep Kanaludin

Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dalam kasus ini diterapkan oleh Penyidik terhadap tersangka Ina Sri Rahayu binti Usep Kanaludin.

Berdasarkan Pasal 114 ayat (2), dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 pelakunya dipidana.

Dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta hukum dalam berita acara pemeriksaan akan diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana dan orang tersebut termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akan perbuatannya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidananya oleh karena itu, tersangka memenuhi unsur ini.

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Dalam tindak pidana Narkotika unsur tanpa hak dan melawan hukum dikaitkan dengan ketentuan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam isi berita acara pemeriksaan tersangka tidak menunjukkan dokumen yang sah sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tersangka telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum.

3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”

Menurut keterangan tersangka pada saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan di Polres Purwakarta, dirinya mengetahui bahwa

suaminya telah tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba. Tersangka membawa dan kemudian menyerahkan paket berisi sabu tersebut kepada Sukandi atas perintah Medi. Dari uraian keterangan yang tersangka ungkapkan pada berita acara pemeriksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tersangka telah memenuhi salah satu unsur yaitu menyerahkan Narkoba Golongan I.

5. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 pelakunya dipidana.”

Dari uraian keterangan dalam berita acara pemeriksaan, tersangka dapat dikategorikan telah melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Medi yang menyuruhnya untuk memindahkan barang bukti kepada Sukandi. Oleh karenanya tersangka juga telah memenuhi unsur.

Uraian mengenai unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, tersangka telah memenuhi keseluruhan unsur, maka dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas penyidik telah tepat menerapkan pasal tersebut untuk menjerat tersangka untuk dapat dipidana mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Berbeda halnya dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,

salah satu unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur yang tidak terpenuhi dari Pasal ini adalah “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”.

Dari uraian keterangan tersangka dalam berita acara pemeriksaan, tersangka tidak memiliki Narkotika Golongan I karena yang memilikinya adalah suaminya. Tersangka juga tidak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I karena tersangka menyerahkan narkotika milik suaminya tersebut kepada Sukandi segera setelah diperintahkan oleh Medi, dan tersangka tidak pula menyediakan narkotika golongan I tersebut.

Selain dari kedua pasal yang telah diuraikan tersebut di atas, penyidik dapat melakukan langkah hukum lain yaitu menerapkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tersangka.

Berbeda dengan Pasal 55 KUHP “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu dihukum sebagai membantu melakukan dalam Pasal 56 KUHP.

Berdasarkan Pasal 56 KUHP dijelaskan bahwa orang membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan keterangan-keterangan yang diungkapkan dalam berita acara pemeriksaan, dapat diambil kesimpulan bahwa terhadap tersangka dapat diterapkan pula pasal penyertaan yaitu Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena tersangka telah membantu suaminya atas perintah Medi untuk menyembunyikan barang bukti narkoba milik suaminya yang telah lebih dulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Purwakarta agar tidak dapat ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti dengan cara menyerahkan barang bukti tersebut kepada Sukandi.

B. Tindakan Hukum lain yang dapat dilakukan Penyidik yang berhubungan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

Tindakan hukum lain yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah dengan mencari tersangka bernama Medi sebagai pemilik narkoba tersebut. Pengembangan dalam kasus narkoba seharusnya dapat menemukan pemilik langsung atau pemasok utama (bandar) agar dapat memutuskan rantai peredaran narkoba.